

# PENGUATAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

**Utang Rosidin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. AH. Nasution No.105 Bandung Jawa Barat, Email:  
[utangrosidin@uinsgd.ac.id](mailto:utangrosidin@uinsgd.ac.id)

## ABSTRAK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menerapkan prinsip menjaga keadilan, independensi, tidak memihak, dan transparan dalam menegakkan aturan atau norma etika yang berlaku bagi seluruh penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Diantara bentuk pelanggaran kode etik yang sering muncul melalui bentuk memihak kepada salah satu peserta pemilu, bersikap partisan, serta tidak memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara. Menjaga integritas penyelenggara pemilu merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, karena integritas merupakan perwujudan dari moral penyelenggara pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, kerangka hukum penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 yang menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. *Kedua*, Urgensi penegakan hukum pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagai upaya untuk menghadirkan integritas penyelenggara pemilu merupakan modal utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan hal penting dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, sehingga tercipta pemilu yang berkeadilan. *Ketiga*, Upaya yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam proses penanganan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat dilakukan diantaranya dengan cara melakukan pencegahan, penindakan, serta melakukan inovasi dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

**Kata Kunci:** Penguatan, Pelanggaran, Kode Etik.

## ABSTRACT

*The Election Organizer Honorary Council as an institution formed to handle violations of the code of ethics of election organizers applies the principles of maintaining justice, independence, impartiality, and transparency in enforcing the rules or ethical norms that apply to all election organizers, as stipulated in Law Number 7 of 2017. The method used in this study uses a normative legal approach. The results of the study, First, the legal framework for handling violations of the code of ethics of election organizers*

*in Indonesia is a mandate of Law Number 7 of 2017, in Article 1 number 24 which states that the Election Organizer Honorary Council is an institution tasked with handling violations of the code of ethics of Election Organizers. Second, The urgency of law enforcement for violations of the code of ethics of election organizers as an effort to present the integrity of election organizers is the main capital in realizing democratic elections, the presence of the Election Organizer Honorary Council as an institution that is given the authority to handle violations of the code of ethics of election organizers is important in order to realize election organizers with integrity. Third, the Election Organizer Honorary Council in the process of handling alleged violations of the code of ethics of election organizers can be carried out including by carrying out prevention, action, and innovation in various forms of activities carried out in the process of law enforcement against alleged violations of the code of ethics of election organizers.*

**Keywords:** *Strengthening, Violations, Code of Ethics.*

## I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk konkret dari negara demokrasi, salah satu indikatornya terlihat dari pelaksanaan pemilu yang rutin, demokratis, dan bermutu. Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat serta praktik demokrasi, yang landasan hukumnya telah diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan UUD. Pelaksanaannya juga harus berlandaskan hukum yang berlaku, sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kerangka konstitusional ini semakin memperjelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan demokrasi, di mana penyelenggaraan kekuasaan negara berlandaskan hukum yang berlaku (Ashshiddiqie, 2005).

Landasan konstitusional penyelenggaraan Pemilu secara spesifik diatur dalam BAB VIII B Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945, yang terdiri dari enam ayat mengatur tentang asas pemilu, macam-macam pemilu, dan penyelenggara pemilu. Asas pemilu yang dianut adalah Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil) (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah

Konstitusi, 2012). Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (Sanit, 1984).

Peran penyelenggara pemilu dan tugas-tugas yang diembannya sangat strategis dan krusial bagi keberhasilan pemilu. Pernyataan ini tetap relevan, meskipun para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemilu tidak bermaksud mengabaikan kontribusi pihak-pihak lain. Penyelenggara pemilu di Indonesia memikul tanggung jawab dan wewenang besar dalam mengatur tata kelola pemilu, sehingga tidak ada lembaga lain yang dapat menggantikannya. Oleh karena itu, keberadaan penyelenggara pemilu yang berkualitas—dalam hal ini berarti memiliki independensi, integritas, dan kredibilitas—merupakan syarat mutlak. Dengan demikian, adagium "pemilu yang demokratis hanya dapat tercapai dengan penyelenggara yang berkualitas" sangat relevan diterapkan dalam konteks ini (M. Liando, 2017).

Pemilihan umum tahun 2024 yang telah berlangsung meninggalkan jejak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif, dengan berbagai dinamika yang menyertainya, dan menjadi bagian signifikan dari sejarah kepemiluan Indonesia. Meski dihadapkan pada beragam tantangan dan masalah, Pemilu 2024 berhasil diselenggarakan dengan baik. Harapan ideal terhadap pemilu di Indonesia adalah terciptanya pemilu yang berintegritas, dikelola oleh penyelenggara yang memiliki integritas tinggi.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu didefinisikan sebagai lembaga yang berperan dalam melaksanakan pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyelenggaraan pemilu tersebut bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan demikian, tiga lembaga utama yang bertanggung jawab atas proses pemilu di Indonesia adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP.

DKPP dibentuk sebagai lembaga independen yang berperan sebagai peradilan etik bagi penyelenggara pemilu, serupa dengan sistem peradilan umum. DKPP menerapkan asas "*audi alteram partem*" atau mendengar semua pihak, untuk memastikan proses yang adil, independen, netral, dan transparan dalam penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Seiring perkembangannya, DKPP berfungsi sebagai peradilan etik yang menerima pengaduan, melakukan verifikasi, dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. DKPP menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya, termasuk banyaknya pengaduan yang memerlukan penanganan cepat serta adanya gugatan atas keputusan DKPP maupun *judicial review* terkait konstitusionalitas putusannya.

Sebagai bagian dari upaya membangun penyelenggara pemilu yang berintegritas, undang-undang Pemilu menetapkan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan adhoc. Pada prinsipnya, kewenangan untuk menangani pelanggaran kode etik ada di tangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, dalam prakteknya, DKPP menghadapi keterbatasan dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh badan adhoc. Oleh karena itu, sejak 2019, penanganan pelanggaran kode etik oleh badan adhoc diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Beberapa jenis pelanggaran kode etik yang sering terjadi mencakup keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu, sikap partisan, serta

ketidakadilan dalam memperlakukan peserta pemilu. Modus pelanggaran bisa berupa menyanahkan atau mengungkapkan pilihan politik kepada pihak lain, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, hingga menerima suap dari peserta pemilu. Pelanggaran semacam ini biasanya didorong oleh motif keuntungan partisan, kolusi antara peserta dan penyelenggara pemilu, atau intervensi dari partai politik yang berkuasa.

Kode etik penyelenggara pemilu secara spesifik diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, dimana suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Etik menjadi standar nilai kepatutan dan kepantasan seorang penyelenggara Pemilu dalam berperilaku, yang mengisi ruang-ruang kosong yang tidak diisi oleh aturan hukum. Berbeda dengan sanksi hukum yang bermaksud untuk menyakiti pelaku, sanksi dari kode etik untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi.

Setelah diselenggarakannya Pemilu Tahun 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, sehingga tercatat sepanjang Januari sampai dengan 8 Mei 2024, DKPP telah menerima 233 pengaduan dugaan Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jumlah pengaduan ke DKPP sepanjang tahun 2024 saja tercatat 233, yang diperkirakan akan terus bertambah, bahkan bisa berkali lipat seiring dimulainya tahapan Pilkada 2024". Dari 233 pengaduan yang diterima DKPP, sebanyak 99 di antaranya mengadukan KPU Kabupaten/Kota, kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota (66 aduan), PPK/PPD (13 aduan), Bawaslu Provinsi (12 aduan), KPU Provinsi (12 aduan), KPU RI (9 aduan), dan Bawaslu RI (7 aduan).

Pada periode Januari hingga Mei 2024, jumlah perkara yang teregistrasi sebanyak 90 perkara, dengan rincian perkara yang telah diputus sebanyak 13

perkara, dan 77 perkara dalam proses pemeriksaan. Dari 13 perkara yang telah diputuskan, jumlah Teradu sebanyak 67 Teradu, dengan rincian 54 Teradu direhabilitasi, 12 Teradu diberikan sanksi Teguran Tertulis dan satu Teradu diberhentikan Sementara. Sebanyak 20 perkara dari tahun 2023 diselesaikan pada 2024, melibatkan 94 Teradu. Dari jumlah tersebut, 40 Teradu direhabilitasi, 49 menerima Teguran Tertulis, dua diberhentikan sementara, dan tiga diberhentikan tetap. Total perkara yang diputus DKPP sepanjang 2024 berjumlah 33, terdiri dari 20 perkara tahun 2023 yang diselesaikan pada 2024 dan 13 perkara tahun 2024. Dari 57 Teradu yang mendapat sanksi, pelanggaran paling dominan adalah terhadap prinsip profesional, melibatkan 43 Teradu. Sementara itu, 11 Teradu melanggar prinsip kepastian hukum, dan tiga Teradu melanggar prinsip kejujuran.

Berdasarkan data tersebut, maka kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh berbagai penyelenggara pemilu tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel, dan berintegritas, sehingga penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan hal yang mutlak untuk terus dioptimalkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang terkait dengan kerangka hukum penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, urgensi penegakan hukum pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan upaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran hukum kode etik penyelenggara pemilu.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diteliti dan dikaji menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan objek masalah yang diteliti, yaitu tentang penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu. Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, serta dokumen lainnya yang diambil dari buku-buku penunjang dalam tulisan ini (Moleong, 1995). Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder (studi kepustakaan), yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, adapun data primer diperoleh dari penelitian di lapangan (Soekanto, 2007).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kerangka Hukum Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Penanganan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, seperti yang dijelaskan di atas, merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 24 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. DKPP juga menetapkan aturan kode etik serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dalam sistem etika penyelenggara pemilu di Indonesia, kerangka hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan kode etik dan pedoman bagi penyelenggara pemilu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun dalam berbagai peraturan DKPP. Pengaturan tersebut selain untuk

memberikan kepastian dan manfaat hukum, juga agar dalam pelaksanaannya, keadilan pemilu dapat ditegakkan.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Pemilu, pengaturan terkait DKPP dijabarkan dalam Bab II, mulai dari Pasal 155 hingga Pasal 166. Secara garis besar, norma yang diatur mencakup: kedudukan DKPP, struktur kelembagaannya, komposisi keanggotaan, tugas, wewenang, serta kewajiban DKPP, termasuk prosedur pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. DKPP bertugas menjalankan prinsip-prinsip keadilan, independensi, imparialitas, dan transparansi; menegakkan norma etik bagi penyelenggara pemilu; bersikap netral dan tidak memanfaatkan kasus untuk kepentingan pribadi, serta menyampaikan keputusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut, DKPP menetapkan sejumlah peraturan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Beracara Kode Etik, yang kemudian diubah melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021. Selain itu, terdapat Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, yang juga telah direvisi dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bahkan pada awalnya melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan *ad hoc* penyelenggara pemilu, kemudian pada tahun 2019, melalui ketentuan Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, diatur pola baru untuk penanganan pelanggaran kode etik oleh badan

ad hoc. Ketentuan ini menetapkan bahwa dalam kasus dimana teradu dan/atau terlapor adalah penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai anggota PPK, PPS, atau KPPS, pengaduan atau laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota dengan mengacu pada peraturan KPU.

KPU merumuskan prosedur penanganan pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc melalui PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, yang telah diubah tiga kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2020. Penanganan lebih rinci terkait pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc diatur dalam Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, yang mencakup panduan teknis mengenai pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas untuk anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Langkah-langkah penanganan pelanggaran meliputi mempelajari, menganalisis, dan mengkaji pokok masalah, lalu memanggil pihak terkait dan memberhentikan sementara terlapor melalui surat keputusan. KPU kemudian membentuk tim pemeriksa, mengumpulkan bukti, melaksanakan sidang pemeriksaan, menelaah jenis pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Sanksi bagi penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, meliputi teguran tertulis (peringatan atau peringatan keras), pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap, baik sebagai ketua atau anggota.

Walaupun terdapat kerangka hukum yang lengkap dalam menangani pelanggaran kode etik oleh badan ad hoc, praktik di lapangan sering menemui berbagai kendala. KPU Kabupaten/Kota harus menangani pelanggaran ini sesuai regulasi yang berlaku. Pengalaman pada pemilihan tahun 2020 menunjukkan bahwa masalah seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis (seperti wilayah kepulauan), kendala cuaca, kesulitan komunikasi, serta risiko bencana

memerlukan solusi khusus. Beberapa daerah mengandalkan kapal laut dan perahu untuk mencapai penyelenggara pemilu di kecamatan dan desa dalam proses pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, pelapor, dan terlapor, yang menciptakan tantangan tersendiri.

Loyalitas mereka tidak berpusat pada sistem dan lembaga, melainkan pada keuntungan pribadi masing-masing, baik itu berupa uang, karir atau jabatan prestisius, popularitas, penghormatan, atau kasih sayang dari orang lain. Untuk mencegah perilaku semacam ini, diperlukan struktur etik yang melampaui batasan ruang dan waktu, sehingga penyelenggara pemilu di mana pun dan kapan pun selalu merasa diawasi. Sebaliknya, bagi penyelenggara pemilu yang memiliki kesadaran etis, pengawasan ini justru dilihat sebagai bentuk pemberdayaan yang memperkuat komitmen mereka terhadap kode etik pemilu.

## **B. Urgensi Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, di mana salah satu indikator pemerintahan yang demokratis adalah penyelenggaraan pemilu yang baik. Pemerintahan yang mengklaim demokratis wajib melaksanakan pemilu secara adil dan terbuka, karena pemilu yang demokratis merupakan pondasi utama dalam sistem demokrasi modern (Asshiddiqie, 2013). Sebagai negara hukum yang mengedepankan konsep kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, Indonesia juga mengakui pentingnya pemilu sebagai wujud dari sistem demokrasi (Hutabarat et al., 2021).

Sejak awal, Indonesia berkomitmen menggunakan pemilu sebagai mekanisme pemilihan pemimpin di lembaga eksekutif dan legislatif. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu bertujuan untuk memastikan transisi kepemimpinan berlangsung tertib dan damai, memberikan kesempatan pergantian pejabat di lembaga perwakilan yang mewakili rakyat, mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan menjamin pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negara.

Pada 14 Februari 2024, Indonesia telah menggelar pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pilkada serentak nasional juga akan diselenggarakan pada November 2024. Pemilu 2024 ini merupakan pemilu nasional keenam setelah amandemen UUD 1945 dan menjadi pemilu serentak nasional kedua yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota—sering disebut dengan istilah "lima kotak."

Pemilu serentak nasional pertama kali dilaksanakan pada 17 April 2019, menandai babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pada 2024, pemilu serentak nasional akan menjadi kali pertama Indonesia menggabungkan pemilihan kepala daerah—termasuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota—dengan pemilu nasional di seluruh wilayah negara. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 akan menjadi proses yang kompleks dan dinamis, dengan potensi munculnya pro dan kontra di berbagai kalangan (Syafuruddin dan Hasanah, 2022). Namun, Pemerintah telah berkomitmen untuk memastikan pemilu 2024 terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Handoko, 2023). Berbagai hambatan dan tantangan kemungkinan akan muncul selama proses tersebut, tetapi sebagai negara demokrasi konstitusional dengan pengalaman panjang, diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan lebih demokratis, berintegritas, dan adil (Chayani dan Wibowo, 2023).

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja keras dan sinergi dari semua pihak yang terlibat—baik dari penyelenggara, peserta pemilu, aparat penegak hukum, pemerintah, hingga masyarakat umum—agar berkomitmen, bekerja optimal, dan berperan aktif dalam setiap tahapan proses pemilu. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa dalam pelaksanaan pemilu, integritas penyelenggara merupakan faktor kunci untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis. Salah satu fungsi utama penyelenggara adalah menyusun

program dan tahapan pemilu agar berjalan sesuai rencana. Selain itu, penyelenggara juga harus mampu memberikan legitimasi kepada sistem politik dan pemerintahan melalui proses kompetisi politik antar partai.

Namun dalam prakteknya, Asshiddiqie menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara pemilu terkadang dimanfaatkan oleh rezim atau elit politik untuk memenangkan kekuasaan. Hal ini memunculkan masalah etika karena penyelenggara bisa tergoda untuk menggunakan berbagai cara curang demi mendukung kandidat tertentu (Asshiddiqie, 2004). Bentuk penyimpangan lain, seperti praktik politik uang dan transaksi kekuasaan, termasuk janji jabatan tertentu, sempat terjadi sebelum ketentuan mengenai keanggotaan diperketat, menunjukkan celah bagi penyelenggara untuk bertindak di luar aturan yang seharusnya.

Menjaga integritas penyelenggara pemilu adalah hal penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih hanya dapat tercapai jika pemilu diselenggarakan secara kredibel dan berintegritas. Untuk itu, setiap anggota penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas guna membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu di seluruh tingkatan menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan.

Penyelenggara pemilu yang memiliki integritas merupakan hal penting dalam proses penentuan wakil rakyat, karena integritas merupakan perwujudan dari moral penyelenggara pemilu. Sebagai implementasi menegakkan integritas, penyelenggara pemilu dihadapkan pada penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Salah satu prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara pemilu adalah menjaga dan memelihara netralitas, ketidakberpihakan, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis serta tidak melibatkan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dalam segala pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus

taat dan patuh terhadap kode etik penyelenggara pemilu (Imania, Saraswati, and Asy'ari, 2016).

Untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, diperlukan kemampuan untuk memahami peta penyelenggaraan pemilu, baik secara konseptual maupun teknis operasional praktis, dari sistem peraturan perundang perundang-undangan dari penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di setiap tingkatan. Oleh karena itu, perilaku etis penyelenggara pemilu harus mencerminkan karakter pribadi, sehingga dalam penanganan peradilan etik DKPP, akan mudah untuk mengkonfirmasi kebijakan apa yang sedang dijalankan dalam penyelenggaraan pemilu (Saleh, 2022).

Para aktor penyelenggara pemilu diharapkan benar-benar kompeten dalam hal pemilu dan secara pribadi harus memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan demikian, modal sosial, atau yang disebut Seymour Martin Lipset sebagai syarat sosial bagi demokrasi, harus dimiliki oleh setidaknya satu anggota penyelenggara pemilu agar pemilu yang demokratis dapat terlaksana. Meskipun kesadaran akan pentingnya penegakan kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu di Indonesia telah tumbuh dan melembaga sekitar satu dekade yang lalu, yang ditandai dengan dibentuknya DKPP, namun harus kita akui bahwa pelanggaran terhadap hal tersebut masih sering terjadi.

Mengutip dari Kompas.com “Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut bahwa mereka banjir aduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada 2024. Jumlah aduan pada tahun diselenggarakannya pemilu nasional dan pilkada serentak ini disebut lebih tinggi dibandingkan 2023 dan diprediksi akan terus bertambah. “Jumlah pengaduan ke DKPP sepanjang tahun 2024 (Januari hingga 8 Mei) saja tercatat 233. Kami perkirakan akan terus bertambah, bahkan bisa berkali lipat seiring dimulainya tahapan Pilkada 2024. Dari 233 pengaduan yang diterima DKPP, sebanyak 99 diantaranya merupakan aduan

terhadap anggota KPU kabupaten/kota, disusul Bawaslu kabupaten/kota (66), PPK/PPD (petugas ad hoc KPU tingkat kecamatan) (13), Bawaslu Provinsi (12), KPU Provinsi (12), KPU RI (9), dan Bawaslu RI (7). Dari jumlah itu, 90 aduan telah diregistrasi menjadi perkara yang disidangkan”.

DKPP menerima sebanyak 354 pengaduan terkait Pilkada Serentak 2022. Selain itu, total pengaduan yang masuk ke DKPP selama periode 1 Januari 2020 hingga 12 Maret 2021, baik terkait Pilkada Serentak 2020 maupun Pemilu Serentak 2019, mencapai 626 laporan. Dari jumlah tersebut, 327 pengaduan (52,2 persen) dinyatakan tidak memenuhi syarat, sedangkan 299 pengaduan (47,8 persen) dilanjutkan ke proses persidangan.

Pada Pilkada Serentak 2020, terdapat tiga pelanggaran kode etik utama yang sering dilakukan. Pertama, terkait tata kelola dan profesionalitas dengan 406 pelanggaran. Kedua, masalah kepastian hukum dengan 209 kasus, dan ketiga, pelanggaran terkait keadilan sebanyak 59 kasus. Modus pelanggaran yang paling sering terjadi adalah: (1) tindakan tidak adil terhadap peserta pemilu dengan 217 laporan, (2) kelalaian dalam menjalankan proses pemilu sebanyak 203 kasus, (3) pengabaian tugas atau kewenangan dengan 104 kasus, dan (4) kurangnya upaya hukum efektif dengan 64 kasus.

Jumlah pengaduan terkait Pemilu Serentak 2024 diperkirakan akan meningkat karena tahapan-tahapan krusial seperti penetapan daerah pemilihan (dapil), alokasi kursi, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih masih belum selesai. Diperkirakan, jumlah laporan akan bertambah selama atau setelah proses ini berlangsung, mengingat pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia.

Pengalaman dari Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 menunjukkan bahwa menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu bukanlah tugas yang mudah. Data DKPP mencerminkan tingginya jumlah pengaduan dalam setiap proses pemilu dan pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku

sejumlah penyelenggara seringkali tidak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku, sehingga memicu laporan ke DKPP. Untuk menangani persoalan ini, diperlukan langkah penegakan hukum kode etik yang serius dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pemilu dan pilkada.

### **C. Upaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Salah satu elemen kunci dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak adalah peran penyelenggara pemilu, baik dari sisi kelembagaan maupun individu di dalamnya. Untuk memastikan bahwa perilaku dan etika para penyelenggara tetap berada pada jalur yang benar, perlu diterapkan kode etik dan pedoman perilaku yang jelas. Tujuannya adalah agar anggota penyelenggara pemilu tidak bertindak sewenang-wenang dan dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan, sikap, dan perilaku yang terkait dengan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab mereka (Supriyanto, 2007).

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl Warren (1953–1969), pernah menyatakan bahwa “law floats in a sea of ethics”—artinya, hukum hanya dapat bertahan dalam lautan etika (M. Said, 2021). Hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan jika prinsip-prinsip etika tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan, masyarakat yang menjunjung tinggi etika harus dibangun. Dalam konteks ini, penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi di sekitarnya.

Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia, interaksi sosial yang semakin kompleks, kondisi politik dalam negeri, keterlibatan banyak pemangku kepentingan, serta tantangan teknis dalam pelaksanaan pemilu secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada efektivitas penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Dengan mempertimbangkan kerumitan masalah pelanggaran yang sering terjadi, diperlukan strategi dan inovasi baru agar penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu dapat berlangsung efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yaitu:

### **1. Melakukan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik**

Upaya pertama yang dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh setiap penyelenggara pemilu, antara lain dapat dilakukan dengan cara:

- a) Menyempurnakan peraturan perundang-undangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman;
- b) Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu secara menyeluruh yang berkelanjutan;
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu;
- d) Meningkatkan pengawasan internal penyelenggara pemilu, sehingga semua permasalahan internal yang berpotensi menjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat dicegah dan ditertibkan secara dini;
- e) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penyelenggara pemilu melalui forum tripartite, serta koordinasi dan kerja sama antar lembaga penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan lainnya;

- f) Membangun budaya hukum dan etika di masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif pihak-pihak terkait.

Langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat penegakan kode etik (struktur legitimasi) dengan memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada DKPP dalam menegakkan keadilan pemilu. Selain itu, meningkatkan proses perekrutan penyelenggara pemilu dengan menitikberatkan pada prinsip meritokrasi, serta mengurangi intervensi dari jaringan atau koneksi organisasi kemasyarakatan. Ketidakberpihakan dan kemandirian terhadap penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu, idealnya bisa diterapkan di semua lembaga, tanpa terpengaruh batasan kelembagaan atau sosial.

## **2. Melakukan Penindakan Terhadap Penyelenggara yang Melakukan Pelanggaran**

Upaya kedua yang dilakukan setelah melakukan pencegahan adalah melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap terjadinya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh setiap penyelenggara pemilu, yang dapat dilakukan diantaranya dengan cara:

- a) Memberikan kemudahan akses informasi bagi pengadu dalam menyampaikan pengaduannya kepada DKPP;
- b) Mengoptimalkan fasilitasi penerimaan pengaduan, melakukan verifikasi administrasi dan administrasi dan verifikasi materiil, serta melimpahkan perkara ke bagian persidangan secara profesional dan tepat waktu;
- c) Melaksanakan sidang pemeriksaan, membacakan putusan, dan menyampaikan putusan DKPP kepada para pihak dan pihak terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

## **3. Melakukan Inovasi Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Upaya selanjutnya yang harus terus dikembangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah melakukan inovasi berbagai tindakan yang perlu dilakukan, diantaranya dengan melakukan:

- a) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b) Mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum hukum (JDIH);
- c) Mengembangkan peran dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- d) Meningkatkan pelayanan kehumasan;
- e) Meningkatkan kerja sama antarlembaga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, pencegahan, dan penindakan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Kewajiban setiap penyelenggara pemilu adalah bekerja, bertindak, melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu serta sumpah/janji jabatan.

Tujuan dibentuknya kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Dasar kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang terdiri dari:

- a) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
- c) Sumpah/janji anggota sebagai penyelenggara Pemilu;

d) Asas-asas Pemilu

e) Asas penyelenggaraan Pemilu.

Melalui upaya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam proses penegakan hukum pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diharapkan penegakan kode etik penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 akan lebih efektif. Selain itu, diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada bulan November tersebut dapat diselenggarakan secara demokratis, berintegritas, dan berkeadilan sehingga dapat menghasilkan pemerintah maupun wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat, serta kepala daerah yang diharapkan oleh masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka hukum penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia telah diatur dalam undang-undang pemilu maupun peraturan DKPP, baik substansi etika materiil maupun etika formil. Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP selanjutnya menentukan pengaturan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan perubahannya, yaitu Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019. Tugas DKPP adalah menerapkan prinsip menjaga keadilan, independensi, imparialitas, dan transparansi; menegakkan aturan atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu; bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan perkara yang timbul untuk kepentingan popularitas pribadi, dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

2. Urgensi penegakan hukum pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagai upaya untuk menghadirkan integritas penyelenggara pemilu merupakan modal utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Salah satu tugas yang penting dan fungsi penyelenggara pemilu adalah memetakan program dan tahapan pemilu agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Menjaga integritas penyelenggara pemilu merupakan hal penting dalam proses penentuan wakil rakyat, karena integritas merupakan perwujudan dari moral penyelenggara pemilu, maka kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tentunya merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, sehingga tercipta proses pemilu yang berkeadilan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat dilakukan diantaranya dengan cara; Pencegahan, yang dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan perundang-undangan secara berkala; memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu; meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu; meningkatkan pengawasan internal penyelenggara pemilu; meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penyelenggara pemilu dan kerja sama antar lembaga penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan lainnya; membangun budaya hukum dan etika di masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif pihak-pihak terkait. Selanjutnya dapat melakukan Penindakan, dilakukan dengan memberikan kemudahan akses

informasi bagi pengadu dalam menyampaikan pengaduannya kepada DKPP; mengoptimalkan fasilitasi penerimaan pengaduan, melakukan verifikasi administrasi, serta melimpahkan perkara ke bagian persidangan secara profesional dan tepat waktu; melaksanakan sidang pemeriksaan, membacakan putusan, dan menyampaikan putusan DKPP kepada para pihak dan pihak terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu juga dapat melakukan Inovasi, yang dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; mengembangkan peran dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; meningkatkan pelayanan kehumasan; meningkatkan kerja sama antarlembaga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, pencegahan, dan penindakan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Dahlan, dkk, (2020), *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu Jawa Barat, Bandung.
- Andrew Reynolds, et.al., (2005), *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm
- Arbi Sanit, (1984), *Partai Politik; Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Rajawali, Jakarta.
- Arbi Sanit, (1985), *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Bawaslu RI, (2018) *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, Jakarta: Bawaslu.
- Daud M. Liando, (2017) "*Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 3, no. 2: 14–28.
- Diantika Chayani and Arif Wibowo, (2023), "The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 3: 132–41.
- Didik Supriyanto, (2007), *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.

- Dany Try Utama Hutabarat et al., (2021), *“Understanding and Describing Relationship of State Law and Human Right,” JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS* 1, No. 1: 65–72.
- Diah Imania, Retno Saraswati, and Hasyim Asy'ari, (2016), *Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan,” Diponegoro Law Journal* 5, no. 3: 1–16.
- Eep Saefulloh Fatah, (2000), *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, (2007), *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, IDEPublishing, Bandung.
- Hererwyn Jefler Hielsa Malonda, (2020) *Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia*, Penerbit Anom Pustaka, Yogyakarta.
- Iwan Satriawan, (2016), *Pengawasan Pemilukada oleh Rakyat*, Jurnal Bawaslu Vo. 2 Edisi I, Jakarta,
- Janedri M. Gaffar, (2013), *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Ashshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, (2013) *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, (2022), *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Joko J. Prihatmoko dan Moesafa, (2008) *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (2012) *Negara Demokrasi Konstitusional; Praktek dan Pengalaman di 21 Negara*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Khairul Fahmi, (2011), *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik indonesia, (2010) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

- Marojahan JS Panjaitan, (2019), *Penindakan Pelanggaran Untuk Menegakkan Keadilan Pemilu*, makalah disampaikan pada Seminar Kewenangan Bawaslu, Electoral Fraud, dan Keadilan Pemilu, Bandung, 16 Desember 2019
- Moh. Mahfud MD, (2010), *Politik Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Ali Safaat, (2005) *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Struktur Parlemen Indonesia Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nimatul Huda, (2007), *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Nurhidayat Sardini, (2009), *Pedoman Pengawasan Pemilu*, Election-MDP, Jakarta.
- Rais Firdaus Handoko, (2023), "Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023),
- Ramlan Surbakti, dkk, (2011), *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Ratna Dewi Pettalolo, (2019) *Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Bawaslu.
- Rozali Abdullah, (2009) *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rusli Karim, (1983), *Perjalanan Partai Politik di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*, Jakarta: Rajawali.
- Saleh, (2022), *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Syafruddin and Siti Hasanah, (2022) *Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024*, Journal of Government and Politics (JGOP) 4, no. 2 (2022): 252–69.
- Titik Triwulan Tutik, (2011), *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Topo Santoso, (2006), *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika.